



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-591 /PK/2019

11 Desember 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/6394/Keuda Tanggal 20 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6394/Keuda tanggal 20 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) raperda yang tidak diproses yaitu:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kab. Sidoarjo	Penyelenggaraan Perparkiran (Retribusi)	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
2.	Kab. Sukoharjo	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
3.	Kota Mojokerto	Pajak Daerah	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan

2. Adapun 2 (dua) masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah alasan sebagai berikut:

- Tarif retribusi ditetapkan secara definitif dengan nominal tertentu;
- Masa retribusi terutang dihitung berdasarkan jangka waktu pemanfaatan jasa;
- Retribusi parkir yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah:
 - Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dipungut di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah;
- Penyelenggaraan parkir selain oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pajak parkir;
- Izin penyelenggaraan parkir penitipan motor dan/atau mobil oleh perorangan tidak relevan dalam pemungutan retribusi parkir.

3. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sidoarjo	Penyelenggaraan Perpajakan (Retribusi)	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
2	Kab. Sukoharjo	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
3	Kota Mojokerto	Pajak Daerah	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
4	Kota Kediri	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kota Bekasi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dan Terminal	-	√	Selesai